



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faxmile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Maret 2020

Kepada

Yth. Terlampir

di -

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 965/1030**

TENTANG

Sinkronisasi dan Integrasi Data Elektronik Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, akuntabel, *realtime* serta *realcount* sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah, diperlukan percepatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui sinkronisasi dan integrasi data elektronik pada *website* corona.jatengprov.go.id dengan sumber data berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 58 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Jawa Tengah. Guna keselarasan jalannya sinkronisasi dan integrasi data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memantau pelaksanaan integrasi data elektronik pada jajarannya di wilayahnya masing-masing dan segera melaporkan apabila ada kendala kepada Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, melaksanakan:
 - a. Penyiapan data lengkap *by name by address* Orang Dalam Pemantauan (ODP) di wilayahnya masing-masing;
 - b. 1 orang tenaga administrasi;
 - c. 1 orang tenaga IT;
 - d. Memerintahkan admin yang telah ditunjuk untuk *input* data melalui *website* corona.jatengprov.go.id secara *realtime* / saat diperoleh kasus.
3. Bagi Rumah Sakit Rujukan COVID-19, melaksanakan :
 - a. Penyiapan data lengkap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan status perkembangan kesehatannya;
 - b. Penyiapan data lengkap pasien terkonfirmasi COVID-19 dan status perkembangan kesehatannya;
 - c. 1 orang tenaga administrasi;
 - d. 1 orang tenaga IT;
 - e. 1 orang dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) untuk verifikator data PDP;
 - f. Memerintahkan admin yang telah ditunjuk untuk *input* data PDP dan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang telah diverifikasi oleh DPJP melalui *website* corona.jatengprov.go.id secara *realtime* / saat diperoleh kasus.

g.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik y oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

4. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota melaksanakan :
 - a. Fasilitasi SDM IT serta infrastruktur jaringan yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi data ini di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mendampingi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan di wilayahnya apabila ada kendala dalam proses sinkronisasi data ini;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, agar menyiapkan Tenaga pendamping dan koordinator data untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit rujukan COVID-19 (nama-nama pendamping dan koordinator di tingkat provinsi sebagaimana terlampir);
6. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah melaksanakan :
 - a. Penyiapan *website* corona.jatengprov.go.id sebagai pusat data elektronik penanggulangan COVID-19 di Jawa Tengah;
 - b. Penyiapan infrastruktur jaringan yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi data ini;
 - c. Penyiapan *user id* dan *password* untuk para *user operator* yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang dibagikan melalui daftar kontak terlampir;
 - d. Penyiapan *Application Programming Interface gets* untuk pengambilan data yang sudah *diinput* oleh para *user operator* sehingga Kabupaten/Kota tetap dapat menampilkan jumlah dan sebaran ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID-19 sesuai wilayahnya masing masing dan sinkron dengan data provinsi;
 - e. Penyiapan SDM untuk help desk virtual dalam proses sinkronisasi data ini;
7. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini bertanggungjawab atas kerahasiaan data serta diperkuat dengan *Non Disclosure Agreement* (perjanjian kerahasiaan) dengan pimpinan unit kerjanya masing-masing;
8. Seluruh proses inputing data elektronik tersebut dilakukan melalui : admin.corona.jatengprov.go.id mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi nama-nama terlampir baik dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

1. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH;
2. KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH;

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
6. Sekretaris Daerah Kota Kota Tegal;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri;
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemasang;
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

Lampiran III Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora;
27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara;
31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan;
33. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
34. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemasang;
35. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Lampiran IV Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
22. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
25. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
27. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
29. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
30. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
31. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
32. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
33. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
34. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemasang;
35. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Lampiran V Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

1. Direktur RSUP Dr. Kariadi Semarang;
2. Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
3. Direktur RSUD Dr. Moewardi Solo;
4. Direktur RSUD Banyumas;
5. Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus;
6. Direktur RSUD Dr. H. RM. Seoselo Tegal;
7. Direktur RSUD Kraton Pekalongan;
8. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang;
9. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Banyumas;
10. Direktur RSUP dr. Suraji Tirtonegoro Klaten;
11. Direktur RSUD Kardinah Tegal;
12. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang;
13. Direktur RS Paru Ario Wirawan;
14. Direktur RSUD Tugurejo Semarang;
15. Direktur RSUD Salatiga;
16. Direktur RSUD Ambarawa;
17. Direktur RSUD Sunan Kalijaga Demak;
18. Direktur RSUD dr. R. Soedjati Grobogan;
19. Direktur RSU Sultan Agung Semarang;
20. Direktur RSU St. Elizabeth Semarang;
21. Direktur RSU Telogorejo Semarang;
22. Direktur RSU Columbia Asia Semarang;
23. Direktur RSU Bhakti Wira Tamtama Semarang;
24. Direktur RSU Bhayangkara Semarang;
25. Direktur RSU dr. Asmir Salatiga;
26. Direktur RSU dr. Soedjono Magelang;
27. Direktur RSUD RAA Soewondo Pati;
28. Direktur RSUD RA Kartini Jepara;
29. Direktur RSUD dr R. Soetrasno Rembang;
30. Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora;
31. Direktur RSU Mardi Rahayu Kudus;
32. Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan;
33. Direktur RSUD Kajen Kab Pekalongan;
34. Direktur RSUD Batang;
35. Direktur RSUD dr. M Ashari Pemasang;
36. Direktur RSUD Brebes;
37. Direktur RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal;
38. Direktur RSUD Cilacap;
39. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
40. Direktur RSUD dr. R. G. Taroenadibrata Purbalingga;
41. Direktur RSUD Setjonegoro Wonosobo;
42. Direktur RSUD dr. Soedirman Kab, Kebumen;

43. Direktur RST Wijayakusuma Purwokerto;
44. Direktur RSUD Kota Surakarta;
45. Direktur RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo;
46. Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali;
47. Direktur RSUD Bagas Waras Klaten;
48. Direktur RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen;
49. Direktur RSUD Karanganyar;
50. Direktur RSUD dr. Soediran MS Wonogiri;
51. Direktur RSU PKU Muh. Surakarta;
52. Direktur RSU Islam Klaten;
53. Direktur RS Kasih Ibu Surakarta;
54. Direktur RS dr. Oen Surakarta;
55. Direktur RST Slamet Riyadi Surakarta;
56. Direktur RSUD Djoyonegoro Temanggung;
57. Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo;
58. Direktur RSUD Muntilan Kab Magelang.

Lampiran VI Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1030

Tanggal : 30 Maret 2020

NAMA-NAMA PENDAMPING DAN KOORDINATOR SINKRONISASI DATA
ELEKTRONIK

1. Tim teknis GRMS Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah : Widijatmoko 08112611117
2. Pendamping bagi Dinas Kesehatan Kab/Kota :
 - a. Ania Maharani, SKM. 0819 1446 2204
 - b. Agus Priyana SKM, M.Kes (Epid). 0821 3839 6266
3. Pendamping Rumah Sakit rujukan :
 - a. Koordinator : dr. Ratih Rahayuningsih, Nomor HP: 081548575200
 - b. Sadono Wiwoho, SKM, M. Kes (Epid). Nomor HP : 0813 2625 1001, bagi rumah sakit :
 1. RSUP DR KARIADI SMG
 2. RSUP SURADJI T KLATEN
 3. RS PARU ARIO WIRAWAN
 4. RSUD DR. MUWARDI
 5. RSUD MARGONO S.
 6. RSUD BANYUMAS
 7. RSUD TIDAR MAGELANG
 8. RSUD KUDUS
 9. RSUD SOESELO SLAWI
 10. RSUD KENDAL
 11. RSUD KRATON
 12. RSUD KARDINAH TEGAL
 13. RSUD KOTA SEMARANG
 - c. Dyah, SKM, Nomor HP: 081 2293 7021, bagi rumah sakit:
 1. RSUD TUGUREJO SEMARANG
 2. RSUD SALATIGA
 3. RSUD AMBARAWA
 4. RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK
 5. RSUD dr. R. SOEDJATI GROBOGAN
 6. RS SULTAN AGUNG SEMARANG
 7. RS ELIZABETH SEMARANG
 8. RS TELOGOREJO SEMARANG
 9. RS COLUMBIA ASIA SEMARANG
 - d. Aries Asmorohadi, S. Kep. Ns, Nomor HP: 0813 2588 1206, bagi rumah sakit:
 1. RST BHAKTI WIRA TAMTAMA
 2. RSU BHAYANGKARA SEMARANG
 3. RST SALATIGA
 4. RS DR. SOEDJONO MAGELANG
 5. RSUD RAA SOEWONDO PATI
 6. RSUD RA KARTINI JEPARA
 7. RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG
 8. RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA

9. RSUD MARDI RAHAYU KUDUS

e. Anggun, Nomor HP 0856 4009 9753, bagi rumah sakit:

1. RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
2. RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN
3. RSUD BATANG
4. RSUD DR. M ASHARI PEMALANG
5. RSUD BREBES
6. RS HARAPAN ANDA TEGAL
7. RSUD CILACAP
8. RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
9. RSUD DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA

f. Bafira Ratnawati, SKM, M. Kes, Nomor HP: 0853 2760 2434, bagi rumah sakit:

1. RS UMUM SETJONEGORO WONOSOBO
2. RSUD DR. SOEDIRMAN KABUPATEN KEBUMEN
3. RST PURWOKERTO
4. RSUD KOTA SURAKARTA
5. RSUD IR. SOEKARNO SUKOHARJO
6. RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI
7. RSUD BAGAS WARAS KLATEN
8. RSUD SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
9. RSUD KARANGANYAR

g. Sri Sujati, S. Kep, Ns.M, Sc. Nomor HP: 0856 4133 8459, bagi rumah sakit:

1. RSUD DR. SOEDIRAN MS WONOGIRI
2. RS PKU MUH. SURAKARTA
3. RSI KLATEN
4. RS KASIH IBU SURAKARTA
5. RS DR. OEN SURAKARTA
6. RST SLAMET RIYADI SURAKARTA
7. RSUD DJOJONEGORO TEMANGGUNG
8. RSUD DR. TJITROWARDOJO PURWOREJO
9. RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG